

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum dalam Penanganan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Daerah Istimewa Yogyakarta

Masih terdapat kendala kendala yang Penulis temukan di lapangan terkait implementasi para pemangku kewajiban dan pemangku hak dalam mengimplementasikan Undang-Undang No 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Diantaranya masih terdapat penolakan suatu kasus tertentu untuk diberikan bantuan hukum bagi masyarakat miskin atau tidak mampu. Seperti yang Penulis temukan pada penanganan bantuan hukum di LKBH yang menolak memberikan bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang diduga menjadi pelaku kejahatan korupsi, narkoba dan asusila.

Terkait dengan pencairan dana bantuan hukum oleh Kementerian Hukum dan HAM melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional. Sesuai hasil wawancara yang Penulis lakukan bahwa sejumlah lembaga bantuan hukum yang Penulis wawancarai mengeluhkan tentang lambannya proses pencairan. Adapun LBH sudah sesuai prosedur akan tetapi proses pencairannya cenderung lama. Sehingga masih terdapat advokat yang meminta dana operasional kepada pemohon bantuan hukum yang tergolong miskin atau tidak mampu.

Perlunya kajian ulang terhadap akreditasi LBH yang berdampak pada perbedaan penyaluran dana bantuan hukum. Semakin tinggi golongan LBH semakin banyak kasus litigasi dan non-litigasi yang bisa ditangani. Sehingga terkadang LBH mengedepankan kuantitas mendapatkan kasus banyak dengan bantuan hukum gratis bagi orang miskin akan tetapi tidak sasaran. Menurut Penulis perlunya sosialisasi lebih menyeluruh tentang bantuan hukum prodeo maupun pro bono bagi masyarakat tidak mampu. Selain itu demi terwujudnya tujuan dari bantuan hukum itu sendiri yang tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yaitu mewujudkan akses kepada keadilan bagi masyarakat miskin dan juga mewujudkan peradilan efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel).⁶¹

2. Kesesuaian Peran Advokat Dalam Menangani Perkara Bagi Masyarakat Miskin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

Masih terdapat ketidaksesuaian dengan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Hal ini terlihat pada masih ada oknum advokat yang tetap meminta biaya jasa maupun operasional pada pemohon bantuan hukum yang tergolong masyarakat miskin. Hal ini tentu tidak sesuai dengan amanat Pasal 20 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum *juncto* Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008

⁶¹Lihat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

tentang Persyaratan dan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma. Penulis perlu ditekankan kembali bahwa seorang advokat merupakan *Officium Nobile* atau pekerjaan yang mulia. Sehingga advokat merupakan bentuk pengabdian kepada masyarakat demi memperjuangkan hak-hak mereka dimuka persidangan maupun diluar persidangan. Dengan masih adanya oknum yang meminta biaya kepada pemohon bantuan hukum prodeo maupun probono maka para aktor pemangku kewajiban untuk membela hak-hak masyarakat miskin dalam berhadapan dengan hukum masih belum optimal.

B. Saran

1. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, oleh pemerintah harus lebih disosialisasikan kepada masyarakat khususnya masyarakat miskin agar lebih mengetahui tentang hak-haknya untuk memperoleh keadilan yang sama dengan masyarakat yang lainnya, agar prinsip-prinsip bantuan hukum dapat tercapai dengan baik, sehingga *equality before the law* atau *justice for all* bukan hanya sekedar mitos yang dalam praktiknya banyak dilihat dan dirasakan adalah sebaliknya.
2. Pemerintah harus menekankan kepada pejabat terkait untuk mengoptimalkan kinerja dan waktu penyaluran dana bantuan hukum bagi LBH. Karena dana tersebut sangat berpengaruh terhadap kinerja advokat.
3. Perlunya pengkajian ulang terkait akreditasi bagi LBH agar merekonstruksi tujuan mmenangani pemohon bantuan hukum agar, pemberian bantuan

hukum tepat sasaran yaitu bagi warga masyarakat yang tidak mampu atau miskin.

